



**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telp (021) 4243900, Fax Umum (021) 4244404, Fax. Delegasi (021) 4244050
Website: www.pn-jakartapusat.go.id
JAKARTA 10610

**PENETAPAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Nomor: W.10.UI/ 984 /Pdt.Sus-PHI.02.I.2018.01

TENTANG:

Perincian Panjar Pendaftaran Biaya Perkara yang nilai gugatannya diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya-biaya perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanggung oleh Negara di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat

- Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, tanggal 02 Januari 2015 Nomor: W10.U1/74/Pdt.Sus-PHI.02.I.2015.01;
- Menimbang : a. Bahwa guna menunjang peningkatan dalam penyelesaian perkara perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Kelas IA Khusus serta dalam proses pemberitahuan adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta proses-proses pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dipandang perlu menyesuaikan dengan mengubah besarnya Panjar Pendaftaran biaya perkara yang nilai gugatannya diatas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan biaya-biaya perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanggung oleh Negara;
- b. Bahwa besarnya panjar pendaftaran biaya perkara dan biaya-biaya perkara yang ditanggung oleh Negara dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka semua Keputusan serta Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang berkaitan dengan panjar pendaftaran biaya perkara dan biaya-biaya perkara yang ditanggung oleh Negara di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaharui dengan Penetapan ini;
- d. Bahwa dalam rangka era keterbukaan transparansi dan pertanggung jawaban kepada publik, maka perlu ditetapkan mengenai biaya perkara yang berbasis realisasi dan sesuai dengan kebutuhan ;
- e. Bahwa sehubungan dengan penjelasan pada huruf a s/d c diatas maka perlu ditetapkan perubahan panjar pendaftaran biaya perkara dan biaya-biaya yang ditanggung oleh Negara dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009;



**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telp (021) 4243900, Fax Umum (021) 4244404, Fax. Delegasi (021) 4244050
Website: www.pn-jakartapusat.go.id
JAKARTA 10610

- 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 49 Tahun 2009;
- 4 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial;
- 5 Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang biaya adminitrasi;
- 6 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang tidak berlaku lagi surat edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi ;

MENETAPKAN :

- Pertama :** Mencabut penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sebelumnya tentang Perubahan perincian Panjar Biaya Pendaftaran Perkara perdata dan Perkara Niaga di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tanggal 02 Januari 2015 Nomor : W10.U1/ 74 /Pdt.Sus-PHI.02.I.2015.01;
- Kedua :** Menetapkan besarnya panjar pendaftaran biaya perkara dan biaya biaya perkara yang ditanggung oleh Negara dalam perkara perselisihan hubungan industrial di kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus sebagaimana dibawah ini;

A. Panjar biaya perkara yang nilai gugatannya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diatasnya sebagai berikut:

1. GUGATAN	Rp. 1.072.000,-
Perincian	
Biaya Tetap	
: - PNBP	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai 2 (dua) lembar	: Rp. 12.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Biaya Tidak Tetap	
- Relaas Panggilan sidang Penggugat dan Tergugat (4 x @Rp.150.000,-)	: Rp. 600.000,-
- Relaas Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. 150.000,-
- Penyampaian Salinan Putusan Penggugat dan Tergugat	: Rp. 200.000,-

Diluar Wilayah DKI Jakarta, biaya-biaya tersebut ditambah dengan biaya-biaya:

1. Transportasi:

- Darat (untuk wilayah Jawa barat dengan kendaraan Travel);
- Udara (untuk wilayah Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Kalimantan dengan standar pesawat garuda Ekonomi);

2. Untuk panggilan sidang dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang berdomisili di luar wilayah Jawa Barat dikenakan biaya harian dan biaya penginapan satu malam standar hotel bintang tiga, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:100/PMK.02/2010;



**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telp (021) 4243900, Fax Umum (021) 4244404, Fax. Delegasi (021) 4244050
Website: www.pn-jakartapusat.go.id
JAKARTA 10610

Catatan:

- Untuk permohonan dan gugatan setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**
- Biaya pemeriksaan setempat 1 (satu) lokasi **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);**
- Biaya panggilan sidang melalui iklan **Rp.2000.000,- (dua juta rupiah)** sedangkan pemberitahuan isi Putusan melalui iklan **Rp.3.000.000,- (tiga jutarupiah);**

2. KASASI **Rp. 1.650.000,-**

Perincian

Biaya Tetap	:	- PNBP	:	Rp. 50.000,-
		- Biaya Kasasi ke M.A.R.I	:	Rp. 500.000,-
		- Biaya Kirim Kasasi	:	Rp. 250.000,-
		- Pemberkasan	:	Rp. 100.000,-

Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Kasasi	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Memori	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Kontra	:	Rp. 150.000,-
- Pemberitahuan isi putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	:	Rp. 300.000,-

- Catatan: setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**

3. PENINJAUAN KEMBALI (PK) **Rp.3.800.000,-**

Perincian

Biaya Tetap	:	- PNBP	:	Rp. 200.000,-
		- Biaya Peninjauan Kembali ke M.A.R.I	:	Rp.2.500.000,-
		- Biaya Kirim PK	:	Rp. 250.000,-
		- Pemberkasan	:	Rp. 100.000,-

Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Peninjauan Kembali	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Memori	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Kontra	:	Rp. 150.000,-
- Pemberitahuan isi putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	:	Rp. 300.000,-

- Catatan: setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya **Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**

4. BIAYA KONSINYASI **Rp. 717.000,-**

Perincian

- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
- Biaya Pelaksanaan	:	Rp. 700.000,-

5. EKSEKUSI

a. Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning) **Rp. 692.000,-**

- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan 3x @Rp.200.000	:	Rp. 600.000,-

- Catatan: setiap penambahan 1 (satu) Pihak dikenakan biaya **Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**



**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telp (021) 4243900, Fax Umum (021) 4244404, Fax. Delegasi (021) 4244050
Website: www.pn-jakartapusat.go.id
JAKARTA 10610

b. Biaya Sita		Rp. 1.042.000,-
- PNBP	:	Rp. 25.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
- Biaya Pelaksanaan	:	Rp. 1000.000,-

c. Pencairan		Rp. 1.042.000,-
- PNBP	:	Rp. 25.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5000,-
- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-

d. Biaya Lelang		Rp. 6.336.000,-
- PNBP	:	Rp. 25.000,-
- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Biaya Iklan Pemberitahuan	:	Rp. 3.000.000,-
- Biaya Pemberitahuan 3x @Rp.100.000,-	:	Rp. 300.000,-
- Biaya Pelaksanaan Lelang	:	Rp. 3.000.000,-

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| e. Pengosongan | : | Rp.10.000.000,- |
|-----------------------|---|------------------------|
- Catatan: Biaya Pengamanan dibebankan ke Pemohon

B. Panjar biaya perkara yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:

1. GUGATAN

Perincian

- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Relaas Panggilan sidang	:	Rp.150.000,-
- Relaas Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp.150.000,-
- Penyampaian Salinan Putusan Penggugat dan Tergugat	:	Rp.200.000,-

2. KASASI

Perincian

- Biaya Kirim Kasasi ke M.A.R.I	:	Rp. 250.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 250.000,-
- Pemberitahuan Kasasi	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Memori	:	Rp. 150.000,-
- Penyerahan Kontra	:	Rp. 150.000,-
- Pemberitahuan isi putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	:	Rp. 200.000,-

3. PENINJAUAN KEMBALI

Perincian

- Biaya Kirim PK ke M.A.R.I	:	Rp. 250.000,-
-----------------------------	---	---------------



**PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
KELAS 1A KHUSUS**

Jalan Bungur Besar Raya No.24,26,28
Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Telp (021) 4243900, Fax Umum (021) 4244404, Fax. Delegasi (021) 4244050
Website: www.pn-jakartapusat.go.id
JAKARTA 10610

	- Pemberkasan	:	Rp. 250.000,-
	- Pemberitahuan PK	:	Rp. 150.000,-
	- Penyerahan Memori PK	:	Rp. 150.000,-
	- Penyerahan Kontra PK	:	Rp. 150.000,-
	- Pemberitahuan isi putusan (untuk Pemohon dan Termohon)	:	Rp. 200.000,-
4. KONSINYASI	- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
	- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
5. EKSEKUSI			
a. Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning)			
	- Materai 1 (satu) lembar	:	Rp. 6.000,-
	- Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
b. Biaya Sita	- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
	- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
c. Pencairan	- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
	- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
d. Penarikan	- Proses	:	Rp. 2.500.000,-
	- Materai 2 (dua) lembar	:	Rp. 12.000,-
e. Lelang	- Proses	:	Rp. 6.000.000,-
	- Materai 2 (dua) Lembar	:	Rp. 12.000,-
f. Angkat Sita	- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
	- Materai 2 (dua) Lembar	:	Rp. 12.000,-
6. PEMERIKSAAN SETEMPAT	- Proses	:	Rp. 1.000.000,-
	- Materai 2 (dua) Lembar	:	Rp. 12.000,-

Ketiga : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2018

K E T U A
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

DR. Y A N T O, S H. M H.
NIP. 196001211992121001